



Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Manfaat Sosial di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang

Fitri Yanti¹, Yummil Hasan^{2*}, Bukhari³, Nora Zulvianti⁴
fitriyanti07121999@gmail.com; yummilstmm@uinib.ac.id; bukhari@uinib.ac.id;
norazulvianti@uinib.ac.id

¹²³ Universitas Negeri Imam Bonjol Padang

*Correspondence email: yummilstmm@uinib.ac.id; yummilhasan@gmail.com

ABSTRACT

This article is motivated by the lack of optimal supervision of the Productive Zakat utilization programme for social benefits at the National Amil Zakat Agency of Padang City. The purpose of this study is to determine the establishment of implementation standards; process performance assessment and implementation of corrective actions in the process of supervising the productive zakat utilization programme for social benefits at the National Amil Zakat Agency of Padang City. The research method used is qualitative, with primary data sources and secondary data. The results showed that (1) the standard of productive zakat utilisation program for social benefits of BAZNAS Padang City stipulates that mustahiq must utilise zakat funds well, profits can help the family, and funds must develop within 3 months for sales business and 4 months for breeders. They must also be able to manage the funds independently. (2) assessment is conducted based on the SOP by looking at the utilisation of zakat funds managed by mustahiq in accordance with the standards set by BAZNAS; out of six mustahiq, three of them are considered successful because they are able to utilise it well, generate profits that can help their family's economy, and are able to manage the funds independently. (3) the implementation of the corrective action of the supervision process can be seen from the mustahiqs, being able to utilise the zakat funds properly, using the profits only for daily needs, and being able to manage the funds independently. Therefore, it is expected that this mustahiq group will not experience a decline in the following year, and some of them will become muzakki.

Keywords: Standard Setting, Performance Assessment and Corrective Action Implementation.

ABSTRAK

Artikel ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya pengawasan program pendayagunaan Zakat Produktif untuk manfaat sosial di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penetapan standar pelaksanaan; penilaian kinerja proses dan pelaksanaan tindakan perbaikan proses pengawasan program pendayagunaan zakat produktif untuk manfaat sosial di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) standar program pendayagunaan zakat produktif untuk manfaat sosial BAZNAS Kota Padang menetapkan bahwa mustahiq harus memanfaatkan dana zakat dengan baik, keuntungan dapat membantu keluarga, dan dana harus berkembang dalam waktu 3 bulan untuk bisnis penjualan dan 4 bulan untuk peternak. Mereka juga harus dapat mengelola dana secara mandiri. (2) penilaian dilakukan berdasarkan SOP dengan melihat pemanfaatan dana zakat dikelola oleh

mustahiq sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BAZNAS; dari enam mustahiq, tiga di antaranya dianggap berhasil karena mampu memanfaatkannya dengan baik, menghasilkan keuntungan yang dapat membantu ekonomi keluarga mereka, dan mampu mengelola dana secara mandiri. (3) pelaksanaan tindakan perbaikan proses pengawasan dapat dilihat dari para mustahiq, mampu memanfaatkan dana zakat dengan baik, menggunakan keuntungan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, dan mampu mengelola dana secara mandiri. Oleh karena itu, diharapkan kelompok mustahiq ini tidak akan mengalami penurunan pada tahun berikutnya, dan beberapa dari mereka akan menjadi muzakki.

Kata Kunci: *Penetapan Standar, Penilaian Kinerja dan Pelaksanaan Tindakan Perbaikan.*

PENDAHULUAN

Sebagai populasi mayoritas, umat Islam di Indonesia memiliki peluang dan potensi besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan bidang kesejahteraan rakyat untuk meningkatkan taraf hidup dan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Salah satu peluang dan peluang yang dapat digali dan dimanfaatkan adalah dalam penyediaan keuangan pembangunan di bidang kesejahteraan umat, yang merupakan hasil yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan, yang masih menjadi masalah di negara dan bangsa ini. Hal ini disebabkan karena zakat merupakan sumber keuangan yang suatu saat nanti akan kering. Dengan kata lain, selama umat Islam terus memberikan zakat dengan kesadaran dan dikelola dengan baik, zakat akan terus hidup dan bermanfaat bagi masyarakat dan kesejahteraan. (Rofiq, 2010).

Dengan demikian, hukum zakat adalah fardu wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kalian semua diperintahkan untuk shalat dan mengeluarkan zakat. Siapa yang tidak membayar zakat, maka shalatnya tidak diterima (Atabik, 2015). Sebagaimana firman Allah dalam Quran yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (Q.S. At-taubah: 103) (Kementerian Agama RI, 2016)

Dalam ayat ini Al-Marahgi Pada awal ayat ini, Allah menunjukkan kepada rasulnya bahwa dia harus mengambil sebagian dari zakat atau sedekah sebagai

pemimpin. Ini untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar taubat. Karena sedekah atau zakat akan membersihkan mereka dari dosa karena menghindari perang dan menyucikan "Cinta Harta" mereka. Selain itu, sedekah atau zakat akan membersihkan mereka dari semua sifat buruk yang muncul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Akibatnya, rasul mengutus para sahabatnya untuk menarik zakat dari kaum muslimin.

Jika dana zakat digunakan untuk kegiatan produktif, akan lebih baik jika digunakan oleh lembaga zakat yang dapat dipercaya untuk mengelola dan mendayagunakannya. Lembaga ini dapat membantu, memimpin, dan melatih penerima zakat untuk benar-benar menggunakan dana zakat untuk modal usaha, sehingga penerima zakat dapat memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri (Muhammad, 2011).

Zakat produktif yang diterima fakir miskin sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada diinvestasikan sebagai modal variabel. Akibatnya, mereka tidak menghasilkan nilai tambah, sehingga tidak akan ada harapan untuk meningkatkan pendapatan mereka; dengan kata lain, mereka tetap miskin. Dalam situasi seperti ini, zakat tidak berfungsi sebagaimana diharapkan sesuai dengan prinsip agama. Selain itu, tidak ada harapan untuk mengubah status mustahiq menjadi muzakki. Dalam bukunya yang berjudul "Pengelolaan Zakat Mal bagian fakir miskin suatu pendekatan operatif", HP Tahrir Fatoni mengatakan bahwa pelaksanaan zakat sampai saat ini lebih konsumtif dengan pengelolaan yang kurang memadai. Zakat mal seharusnya dianggap sebagai modal variabel yang dapat digunakan oleh penerimanya untuk melakukan kegiatan produktif, memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan kemakmuran dan pendapatan mereka sambil mengubah nasib mereka.

Pada penelitiannya (Dewi & Alfian, 2023) yang membicarakan tentang pengawasan distribusi zakat dalam program Pariaman Cerdas BAZNAS Kota Pariaman. Ini mencakup hal-hal seperti pembuatan standar, pembelian penilaian hasil, dan implementasi perbaikan. menjelaskan bahwa penetapan standar distribusi zakat tepat sasaran didasarkan pada prosedur operasi standar (SOP) distribusi zakat. Pengadaan penilaian melalui survei langsung ke lapangan dan laporan tertulis secara tidak langsung. Memanggil mustahik yang bersangkutan adalah langkah perbaikan.

Pengembangan zakat bersifat produktif dapat dilakukan dengan cara pemberian dana zakat berupa modal usaha pemberdayaan ekonomi mustahiq yang berupa pemberian pelatihan, keterampilan serta bimbingan yang bisa membuat para mustahiq semangat dan mandiri dalam menjalankan usahanya. Dengan dana zakat tersebut mustahiq akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung.

Salah satu tanggung jawab utama Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat adalah menyusun program prioritas dengan data yang akurat. Program kerja organisasi zakat harus mempertimbangkan kebutuhan mustahik dan skala prioritas, seperti memberikan bantuan ekonomi, mendirikan rumah sakit untuk dhuafa, memberikan beasiswa, pelatihan, dan sebagainya. Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial ekonomi dalam struktur sosial yang ada. Satu cara zakat dapat meningkatkan martabat Mustahiq adalah dengan menggunakannya secara produktif, memberikan kesempatan kepadanya untuk menjadi lebih mampu sendiri (Rofiq, 2010).

Pengawasan adalah proses "icing" yang dilakukan untuk mencapai tujuan

organisasi dan operasi. Karena pengertian ini, dapat dikatakan bahwa rencana berfungsi sebagai garis besar atau alat untuk mengawasi pekerjaan yang sedang dilakukan. Ini menunjukkan hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Para direktur memastikan bahwa asosiasi tersebut bergerak menuju keinginannya. Stephen P. Robins & Mary Coulter dalam Effendi merumuskan pengawasan sama dengan pengendalian, yaitu proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan itu diselesaikan sesuai rencana dan mengoreksi setiap kesalahan yang berarti (Effendi, 2018).

Sementara itu pendapat (Putri et al., 61-71) dalam penelitiannya mengenai rencana pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk meningkatkan keterlibatan muzakki di Solok Selatan. mengatakan bahwa faktor kekuatan termasuk sumber daya manusia, sumber daya keuangan, strategi dan metode yang digunakan, program yang dimiliki, kelemahan, dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, program, dan teknologi. Faktor peluang termasuk sumber daya manusia masyarakat Solok Selatan yang beragama Islam, sumber daya keuangan BAZNAS, UU, PP, INPRES, dan PERBAZNAS. Faktor hambatan pengurus untuk meningkatkan partisipasi muzakki.

James AF. Stoner & R. Edward Freeman mengistilahkan pengawasan sama dengan pengendalian bahwa manajemen adalah proses yang memastikan bahwa aktivitas aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Sedangkan menurut Handoko mengusulkan bahwa pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk "menjamin" tercapainya tujuan organisasi dan manajemen (Handoko, 2009).

Pengawasan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, dan juga merupakan bagian dari evaluasi kinerja organisasi zakat. Pengawasan membantu organisasi zakat mengidentifikasi

berbagai peluang, kemudahan, dan tantangan, yang dianggap sebagai kekuatan yang mendukung dan kelemahan yang menghalangi organisasi untuk terus bekerja dan mencapai tujuan mereka.

Sebagai salah satu lembaga pengelolaan zakat di bawah naungan pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang mampu menarik kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan zakatnya di Baznas. Dalam hal pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah, Baznas Kota Padang telah berkembang. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan dana pendapatan. Berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat harus saling terkait, seperti pengelolaan, pendayagunaan, dan pengawasan. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional. Semua kegiatan ini harus menjadi satu kegiatan yang utuh, bukan dilakukan secara terpisah. Karena itu, Baznas dianggap penting oleh pemerintah dalam membantu meningkatkan kehidupan masyarakat, khususnya di kota Padang.

Adanya dewan pertimbangan dan komisi pengawasan struktural di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang menunjukkan kesungguhan lembaga ini dalam hal pengawasan. Hal ini juga dijelaskan oleh (Dahlan, 2018) Penguasa, wakilnya, atau perkumpulan yang mengangkatnya mengawasi dan mengawasi pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan zakat ini. Jadi, jelas bahwa amil zakat diangkat oleh pemerintah untuk mengelola zakat, mengawasi orang yang menerimanya, mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan zakat kepada para mustahiq, sekaligus memberikan pemenuhan keuntungan mustahiq, sehingga zakat dapat digunakan dengan baik dan berhasil.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan dengan salah satu Mustahiq dan Bapak Sintaro Abe selaku kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan. Mustahiq mengatakan

sebaiknya tugas tersebut dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Padang yang terkait dengan bidang tersebut belum terlaksanakan. Menurut bapak Sintaro Abe mengatakan bahwa "pengawasan oleh BAZNAS Kota Padang pada mustahiq yang menerima zakat dengan cara langsung memonitoring kelapangan yaitu melihat apakah mustahiq tersebut layak atau tidak menerima zakat tersebut, apabila layak maka BAZNAS Kota Padang akan memberikan zakat tersebut kepada mereka yang layak menerimanya?..." (Abe, 2023).

Berdasarkan kondisi faktual di atas peneliti melihat bahwa pengawasan oleh BAZNAS Kota Padang pada program pendayagunaan zakat belum terlaksana dengan baik. Karena setelah memberikan bantuan usaha kepada mustahiq, BAZNAS tersebut tidak ada melakukan pengawasan kepada mustahiq yang telah menerima zakat atau tidak ditinjau secara langsung kelapangan melihat bagaimana usaha yang dikembangkan oleh mustahiq tersebut berkembang atau tidak. Jika usaha mustahiq tersebut berkembang diharapkan dapat menjadi golongan muzakki (orang yang memberikan zakat).

Selanjutnya dilakukannya penelitian ini adalah bahwa peneliti ingin mengetahui lebih lanjut "Bagaimana Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Manfaat Sosial di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang?".

METODE PENELITIAN

Dengan demikian, empat kata kunci yang perlu diperhatikan adalah "metode ilmiah", yaitu "data", "tujuan", "kegunaan", dan "cara". Metode ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Sugiono mengemukakan Penelitian kualitatif meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen). Peneliti menggunakan instrumen kunci, mengumpulkan data secara triangulasi (gabung), dan menganalisis data secara

induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya daripada generalisasi (Sugiyono, 2013).

Menurut mohammad Ali dalam buku cholid narbuko mengatakan metode penelitian adalah cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau upaya untuk menemukan bukti yang relevan untuk masalah tersebut, yang dilakukan dengan hati-hati untuk mencapai kesimpulan (Narbuko & Achmad, 1999).

Dalam hal ini penulis mendeskripsikan fenomena yang terjadi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang, khususnya tentang pengawasan program pendayagunaan zakat produktif untuk manfaat sosial di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang, memahami sebab terjadinya permasalahan, kemudian data tersebut akan dianalisis dan diolah menggunakan teknik anaisis data kualitataif yang akan menghasilkan suatu temuan sebagai hasil penelitian yang menjawab permasalahan yang terjadi.

Dalam Penelitian ini penulis melakukan penelitian yang menggunakan metode kualitatif menggunakan data kualitatif sehingga analisisnya juga kualitatif (deskriptif). Metode kualitatif digunakan untuk mengkaji, menguraikan, dan menggambarkan apa yang ada. Baik dalam bentuk bahasa atau kata-kata, dan bertujuan untuk memahami fenomena lapangan dengan menggunakan bukti sosial. Penelitian kualitataif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data, deskriptif, berupa kata-kata tertulis dari prilaku yang diamati.

Teknik pengumpulan data ada tiga yaitu: interview dan dokumentasi. Data primeir dan data sekunder adalah dua sumber datanya. Metode pengolahan data dimulai dengan mengumpulkan data, menginterpretasikan data, memeriksa data, dan akhirnya mengambil kesimpulan. Pada tahap ini, pengumpulan data telah dimulai dengan mencari arti atau makna dari data telah, serta faktor-faktor yang berkontribusi pada hasilnya.

Pada tahap ini, beilum jeilas keimudian pertama kali menjadi jelas dan lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan adalah fungsi manajemen yang paling penting karena tidak ada pekerjaan yang berhasil tanpa pengawasan. Pengawasan mengacu pada tindakan atau upaya perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Seorang manajer yang bertanggung jawab atas pengawasan harus benar-benar memahami arti dan tujuan daripada melakukannya. Pengawasan adalah proses untuk "menjamin" tercapainya tujuan organisasi dan manajemen. Karena pengertian ini, dapat dikatakan bahwa rencana berfungsi sebagai garis besar atau alat untuk mengawasi pekerjaan yang sedang dilakukan. Ini menunjukkan hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Pengawasan adalah proses manajer memastikan bahwa organisasi bergerak ke arah tujuannya. Jika ada bagian organisasi yang salah atau terjadi penyimpangan, manajer berusaha menemukan penyebabnya dan kemudian memperbaikinya (Effendi, 2018).

Sedangkan pendapat penelitian dari (Nofrizon et al., 2019) menjelaskan bahwa pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa mustahiq dapat memanfaatkan dana zakat program peduli ekonomi dengan baik. Ini termasuk membandingkan hasil mustahiq dengan standar yang ditetapkan oleh UPZ BAZNAS Semen Padang; perbaikan dilakukan untuk kategori yang baik, yaitu mendapatkan modal tambahan, untuk kategori yang sedang dipertimbangkan untuk menambah modal, memberikan pelatihan tentang cara mengembangkan bisnis untuk memperoleh keuntungan yang stabil dan mengikuti wirid bulanan, dan untuk kategori yang cukup diberikan bimbingan tentang cara mengelola bisnis dengan baik; dan meminimalisir kendala

yang kemungkinan terjadi terhadap lokasi dan akses kepada mustahiq.

Tujuan pengawasan dalam suatu organisasi adalah ketika kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana, diharapkan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi masalah. Jika terjadi masalah atau deviasi, tindakan perbaikan (*corrective*) harus dilakukan untuk memastikan apakah terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pendayagunaan zakat sehingga zakat dapat digunakan dengan benar. Diharapkan tujuan pengawasan ini dapat dicapai sesuai dengan rencana (Kotler & Keller, 2009).

Untuk lebih jelasnya bagaimana pengawasan program Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Manfaat Sosial di Badan Amil Zakat Nasional kota Padang maka penulis akan menjabarkannya sebagai berikut:

1. *Penetapan standar pelaksana proses pengawasan program pendayagunaan zakat produktif untuk manfaat sosial BAZNAS Kota Padang.*

Standar kinerja didefinisikan sebagai tingkat yang diharapkan dari suatu pekerjaan tertentu untuk dapat diselesaikan dan berfungsi sebagai pembandingan atau standar atas tujuan untuk tujuan yang ingin dicapai. Apabila hasil kerja yang dicapai oleh suatu tangan melebihi standar, tangan tersebut dianggap berhasil dalam melaksanakan tugasnya atau mempunyai kinerja yang baik (Bangun, 2012).

Hal tersebut juga dalam penilaian terhadap berhasil atau tidaknya suatu kegiatan atau pekerjaan, di mana jika hasil yang diperoleh lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan maka pekerjaan tersebut dapat dikatakan berhasil. Pada fase ini, pemimpin menentukan atau menerapkan standar atau alat-alat pengukur. Berdasarkan standar tersebutlah kemudian diadakannya penilaian.

Hasil pekerjaan diukur oleh standar kualitas, yang mengukur kualitasnya, standar waktu, yang mengukur jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, dan standar biaya, yang mengukur jumlah biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut (Shaleh, 1993).

Pendapat penelitian yang dilakukan oleh (Zulvianti & Sari, 2022) mengatakan distribusi zakat yang menggunakan dua model: kreatif produktif dan tradisional produktif. dilakukan dengan memberikan modal usaha dan mendorong ternak kambing. Selain itu, ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya tenaga kerja, kurangnya kolaborasi dengan pemerintah sekitar, dan jangkauan yang sangat luas.

Menurut (Handoko, 2009) suatu tangan dikatakan berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya atau mempunyai kinerja yang baik jika hasil kerja yang dicapai melebihi standar kinerja. Standar kinerja adalah tingkat yang diharapkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dan merupakan pembandingan (*benchmarks*) atas tujuan untuk target yang ingin dicapai.

Hal tersebut juga berlaku dalam penilaian terhadap berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan, dimana jika hasil yang diperoleh lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan maka pekerjaan tersebut dapat dikatakan berhasil. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa standar pelaksana proses pengawasan adalah tolak ukur yang harus dicapai karyawan baik secara individual maupun kelompok pada semua indikator kinerjanya apakah kinerja tersebut sudah sesuai dengan perencanaan, atau kinerja itu baik atau buruk.

Dalam mengukur standar pelaksana pada proses pengawasan program pendayagunaan zakat

produktif untuk manfaat sosial di BAZNAS Kota Padang, BAZNAS telah menetapkan standar program dan SOP BAZNAS kota padang terhadap mustahiq setelah menerima zakat dilihat dari produktif, keuangan, waktu dan manusia dengan kegiatan-kegiatannya.

Seorang mustahiq dikatakan berhasil apabila mampu memanfaatkan dana zakat yang baik, keuntungan yang diperoleh dapat membantu ekonomi keluarga. Dana sudah berkembang dalam waktu tiga bulan dengan usaha jualan dan empat bulan untuk peternak, dan Anda mampu mengelola dana secara mandiri. Diharapkan tidak lagi mengajukan proposal dan bisa menjadi muzakki pada tahun berikutnya.

Kemudian seorang mustahiq dikatakan kurang berhasil apabila kurang mampu memanfaatkan dana zakat dengan baik, dan keuntungan yang diperoleh hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan dana belum berkembang dalam waktu 3 sampai 4 bulan serta belum mampu dalam mengelola dana secara mandiri.

Seorang mustahiq dikatakan tidak berhasil apabila belum mampu memanfaatkan dana zakat dengan baik, belum mendapatkan keuntungan, dan dana belum berkembang dalam waktu 1 tahun serta belum mampu mengelola secara mandiri.

Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum. Penyebaran dan pembagian zakat untuk tujuan meningkatkan kualitas hidup dikenal sebagai dayagunaan. Pendayagunaan zakat adalah proses mengoptimalkan pendayagunaan zakat agar lebih efektif, bermanfaat, dan berguna. Pendayagunaan zakat mencakup usaha atau kegiatan yang

saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu bagi pengguna hasil zakat secara efektif, tepat, dan terarah sesuai dengan tujuan zakat yang telah disyariatkan.

Usaha produktif dapat meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pendayagunaan adalah usaha produktif yang menangani fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat dengan ketentuan bahwa kebutuhan dasar mustahiq telah dipenuhi.

Dari hasil pengamatan yang di dapat, bahwa kebanyakan usaha mustahiq sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat ketika penulis melakukan wawancara dan observasi kepada mustahiq, dari 6 mustahiq didapatkan 3 yang berhasil 1 kurang berhasil dan 2 tidak berhasil. 3 mustahiq yang berhasil tersebut sudah memperoleh keuntungan yang cukup, sudah mampu membeli kendaraan mengkuliahkan anaknya. Hal ini salah satu bukti bahwa usaha dari mustahiq berjalan dengan baik, ada 1 mustahiq yang kurang berhasil karena usahanya kurang berkembang, keuntungan yang diperoleh masih sedikit, tetapi dia sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan 2 mustahiq yang tidak berhasil dikarenakan warungnya tidak berkembang, tidak memperoleh keuntungan dan tidak mampu mengelola usaha secara mandiri.

Tingkat keberhasilan mustahiq dalam mengelola usahanya bisa diketahui dari hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang. Pada periode tahun 2021 dan 2022 program pendayagunaan zakat produktif, dana zakat telah diberikan kepada 2567 orang mustahiq, 1505 orang mustahiq pada tahun 2021 dan 1062 orang mustahiq pada tahun 2022. Sementara itu dana yang diberikan pada masing-masing berkisaran Rp. 1.000.000 s/d

3.000.000 tergantung usaha yang dijalankan. Dimana dari 6 orang mustahiq ada 3 orang yang usahanya dikatakan berhasil, 1 orang kurang berhasil dan 2 orang yang tidak berhasil. Seharusnya BAZNAS harus teliti dalam pemberian dana bantuan usaha kepada calon mustahiq, karena ada sebagian mustahiq yang melakukan penyelewengan dana, maka bantuan yang tadinya untuk usaha tidak dipergunakan dengan semestinya. Sehingga penting untuk melakukan pengawasan agar dapat diketahui apakah mustahiq tersebut sudah berhasil atau tidak dalam mengembangkan usahanya.

2. Penilaian Kinerja Proses Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk manfaat sosial BAZNAS Kota Padang

Proses pengawasan yang kedua adalah penilaian hasil kinerja. Proses menilai seberapa baik seorang karyawan telah menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu tertentu dikenal sebagai penilaian kinerja. Penilaian ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil kerja seorang karyawan dengan standar pekerjaan. Jika hasil kerja seorang karyawan melebihi atau melebihi standar pekerjaan, maka karyawan tersebut termasuk dalam kategori baik (Bangun, 2012).

Pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang dengan menggunakan pendekatan langsung yang mana pendekatan langsung dilakukan dengan cara memberikan penilaian dan pembinaan terhadap usaha mustahiq yang sedang berjalan. Penilaian dilakukan dengan cara menanyakan kepada mustahiq, bagaimana perkembangan usaha yang dijalankannya.

Dalam sistem pengelolaan zakat Indonesia, penyaluran zakat untuk bantuan dana mustahiq secara produktif (pemberdayaan) adalah pola

penyaluran dana zakat kepada mustahiq yang telah dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan bisnis atau usaha. Pola penyaluran secara produktif adalah pola penyaluran dana zakat atau dana lainnya dengan tujuan mengubah keadaan penerima (lebih khusus kepada mustahiq menjadi muzakki) dari kondisi mustahiq menjadi muzakki (Ali, 1988).

Pola pendayagunaan produktif kemudian dibagi menjadi dua bagian. Pola produktif tradisional memberikan zakat dalam bentuk barang produktif seperti kambing, sapi, alat jahit, alat pertukangan, dan sebagainya untuk mendorong orang untuk memulai bisnis atau memberikan lapangan kerja baru bagi orang miskin. Pola produktif kreatif memberikan zakat dalam bentuk modal yang dapat dipegang.

Untuk menilai mustahiq, pertimbangkan aspek-aspek yang ada dalam dua kategori standar pelaksana pengawasan program pendayagunaan zakat produktif Baznas kota Padang. Setelah itu, analisis hasil pemanfaatan dana zakat mustahiq dibandingkan dengan tiga standar, yang merupakan tiga standar program Baznas.

Dari keterangan diatas dapat dilihat tingkat pengawasan pendayagunaan zakat produktif untuk manfaat sosial BAZNAS Kota Padang belum berjalan sepenuhnya, dan menyebabkan banyaknya mustahiq yang gagal dalam mengembangkan usaha. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap mustahiq dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan usaha mereka. Dengan demikian, diharapkan bahwa kelompok mustahiq akan berkurang dan menjadi muzakki pada tahun berikutnya.

3. Pelaksanaan Tindakan Perbaikan Proses Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk manfaat sosial BAZNAS Kota Padang

Setelah melakukan dua proses pengawasan tersebut, proses selanjutnya yang dilakukan pimpinan BAZNAS Kota Padang adalah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengawasan program pendayagunaan zakat produktif untuk kepentingan sosial di BAZNAS Kota Padang. Tindakan perbaikan diharapkan dapat mengontrol dan meminimalkan kesalahan yang sering terjadi dalam sebuah organisasi.

Tindakan korektif dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menyesuaikan hasil kerja faktual yang menyimpang agar sesuai dengan norma atau rencana yang telah ditentukan. Agar cocok untuk melakukan tindakan korektif, terlebih dahulu harus dianalisa apa yang menyebabkan perbedaan tersebut (Sule & Saefullah, 2017).

Dari 3 orang mustahiq dikatakan berhasil, menurut peraturan BAZNAS, keuntungan yang diperoleh dari dana zakat dapat membantu ekonomi keluarga. Dana dapat berkembang selama 3 bulan untuk bisnis penjualan dan 4 bulan untuk peternak, dan individu dapat mengelolanya sendiri. Tindakan perbaikan terhadap mustahiq yang berhasil belum ada, namun diharapkan tidak lagi mengajukan proposal dan bisa menjadi muzakki pada tahun berikutnya.

Dari 1 orang mustahiq yang kurang berhasil, dengan standar yang telah ditetapkan maka tindakan perbaikan dari BAZNAS yaitu dengan dipertimbangkan untuk mendapatkan zakat dengan baik agar usaha dapat berkembang supaya dapat memperoleh keuntungan tetap.

Dari 2 orang mustahiq yang tidak berhasil dengan standar yang telah ditetapkan maka tindakan perbaikan dari BAZNAS yaitu dengan memberikan pembinaan tentang cara memanfaatkan dana zakat dengan benar, dan memberikan bimbingan

mengenai cara mengelola usaha dengan baik, serta juga memberikan motivasi supaya lebih serius dalam menjalankan usahanya.

Sedangkan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang, jika tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka BAZNAS akan memberikan saran, nasehat dan juga akan memberikan pembinaan kepada mustahiq yang gagal dalam mengembangkan usahanya pada saat ke lapangan dan mengantarkan proposal ke BAZNAS.

Pendayagunaan adalah usaha untuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan suatu usaha dari penggunaan hasil zakat yang baik, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan zakat. Dengan kata lain, pendayagunaan adalah upaya produktif untuk mengatasi fakir miskin dan meningkatkan kualitas masyarakat. Namun, ini dilakukan setelah kebutuhan dasar terpenuhi.

Berangkat dari hal tersebutlah pentingnya melakukan evaluasi berupa peninjauan kembali serta perbaikan-perbaikan terhadap program dalam pendayagunaan zakat produktif agar program yang digunakan untuk kedepannya akan lebih tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun apa yang menjadi harapan sudah sesuai dengan hasil yang diperoleh bukan berarti harus mengabaikan peninjauan dan perbaikan kembali terhadap apa yang telah ditetapkan tersebut agar lebih maksimal pula hasil yang diperoleh untuk kedepannya.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka berdasarkan hasil tentang Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk manfaat sosial di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang, maka penulis akan

memberikan kesimpulan dari penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Penetapan standar program Baznas Kota Padang terhadap mustahiq setelah menerima zakat dikategorikan menjadi tiga. Seorang mustahiq dikatakan berhasil jika dia mampu memanfaatkan dana zakat dengan baik, dan keuntungan yang diperoleh juga dapat membantu ekonomi keluarga, dan dana telah berkembang dalam waktu tiga bulan dengan usaha jualan dan empat bulan untuk peternak, dan dia mampu mengelola dana secara mandiri. Diharapkan tidak lagi mengajukan proposal dan bisa menjadi muzakki pada tahun berikutnya. Seorang mustahiq dianggap tidak berhasil jika dia tidak dapat memanfaatkan dana zakat dengan baik, memperoleh keuntungan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, dan dana belum berkembang dalam waktu tiga hingga empat bulan serta tidak mampu mengelola dana secara mandiri. Seorang mustahiq juga dianggap tidak berhasil jika dia tidak dapat memanfaatkan dana zakat dengan baik, memperoleh keuntungan, dan dana belum berkembang dalam waktu satu tahun.

Untuk selanjutnya di harapkan ketua Baznas untuk membentuk bidang pengawasan, karena Baznas Kota Padang belum ada bidang pengawasan dan setiap melakukan pengawasan harus menunjuk tim untuk melakukan pengawasan terlebih dahulu. Dengan cara yang sama, Baznas menetapkan dana zakat kepada mustahiq untuk meningkatkan pengawasan atas mustahiq dan membuat lebih jelas bagaimana dana tersebut digunakan untuk mengelola usaha mereka.

2. Setelah melakukan penilaian tentang bagaimana mustahiq memanfaatkan dana zakat program Baznas Kota Padang sesuai dengan standar dan prosedur operasi standar Baznas, diketahui bahwa dari 6 mustahiq, 3

dikategorikan berhasil karena mampu memanfaatkan dana zakat dengan baik, keuntungan yang diperoleh dapat membantu ekonomi keluarga dan mampu mengelola dana secara mandiri, dan 1 dikategorikan kurang berhasil karena kurang mampu memanfaatkan dana zakat dengan baik.

Untuk memastikan bahwa mustahiq menggunakan dana zakat dengan sebaik mungkin dan tidak ada penyelewengan, pegawai BAZNAS diharapkan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap mereka dengan melakukan pemantauan langsung. Mereka juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis mereka sendiri.

3. Tindakan yang diambil Baznas Kota Padang untuk meningkatkan hasil pemanfaatan zakat program Baznas Kota Padang oleh mustahiq sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Baznas, bergantung pada penyebab kegagalan tersebut. Jika itu disebabkan oleh faktor alam, Baznas akan memberikan bantuan berikutnya. Jika itu disebabkan oleh kelalaian mustahiq, mereka akan diberi arahan, bimbingan, dan pelatihan. Jika pelanggaran terus berlanjut, mustahiq yang menerima bantuan tidak akan diberi bantuan lagi pada tahun berikutnya.

Diharapkan BAZNAZ melakukan perbaikan ini untuk mendorong mustahiq untuk lebih giat dalam menjalankan usahanya. Diharapkan juga BAZNAZ lebih berhati-hati dalam memberikan perbaikan agar bermanfaat bagi mustahiq.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, S. (2023, September 28). Baznas Padang Targetkan Penyaluran Dana ke Masyarakat Rp26 Miliar Tahun Ini. *Langgam.Id*. <https://langgam.id/baznas-padang-targetkan-penyaluran-dana-ke-masyarakat-rp26-miliar-tahun-ini/>
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Cet. 1). Penerbit Universitas Indonesia.
- Atabik, A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf State Islamic Institute of Kudus (IAIN Kudus)*, 2(1), 40–62. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v2i1.1535>
- Bangun, W. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Dahlan, D. (2018). Pengembangan Makna Amil Zakat. *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, 1(1), 46–60. <https://doi.org/10.15548/jmd.v0i0.56>
- Dewi, A. P., & Alfian, A. (2023). Pengawasan Pendistribusian Dana Zakat pada Program Pariaman Cerdas Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman. *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, 6(1), 72–85. <https://doi.org/10.15548/jmd.v6i1.6215>
- Effendi, U. (2018). *Asas Manajemen*. PT RajaGrafindo Persada.
- Handoko, T. H. (2009). *Manajemen, Cetakan Duapuluh* (20th ed.). Penerbit BPFE.
- Kementerian Agama RI. (2016). *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan Transliterasi*. PT. Karya Toha Putra,t.t.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). *Manajemen Pemasaran* (13th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Muhammad. (2011). *Manajemen organisasi zakat: Perspektif pemberdayaan umat dan strategi pengembangan organisasi pengelola zakat*. Madani : Distributor, Cita Intrans Selaras.
- Narbuko, C., & Achmad, H. A. (1999). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nofrizon, N., Dahlan, D., & Jemkhairil, J. (2019). Pengawasan penggunaan dana zakat pada program peduli ekonomi Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Semen Padang. *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.15548/jmd.v0i0.1049>
- Putri, I. W., Jusmawati, J., Rum, I., & Wahyuni, Y. F. (61-71). Strategi Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Partisipasi Muzakki di Solok Selatan. *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, 3(2), 2020. <https://doi.org/10.15548/jmd.v3i2.2025>
- Rofiq, A. (2010). *Kompilasi zakat* (sulaiman Sulaiman, Ed.; Cet. 1). Kementerian Agama, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.
- Shaleh, R. (1993). *Manajemen Dakwah Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)* (Cet. 6). Alfabeta.

- Sule, E. T., & Saefullah, K. (2017). *Pengantar Manajemen* (1 Cetakan 10). Jakarta: Kencan.
- Zulvianti, N., & Sari, R. K. (2022). Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Program Dharmasraya Makmur Baznas Kabupaten Dharmasraya. *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, 5(1), 53–59. <https://doi.org/10.15548/jmd.v5i1.4301>